

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan sebagai bukti kebesarana Allah dan penciptaan pasangan laki-laki dan perempuan agar manusia dapat berkembang-biak menjadi khalifah di muka bumi. Dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzariyat : 49 Allah SWT menyatakan :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Dalam QS. al-Nisa' ayat 1 firman Allah berbunyi :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَنْفُقًا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ...

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...

Perkawinan sebagai suatu cita-cita yang ideal manusia selain mempersatukan antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan yang haram dalam hubungan suami isteri tetapi juga merupakan kontrak sosial dengan konsekuensi tugas dan tanggung jawab. Mengutip pendapat Zurifah, dari sudut sosiologi masyarakat perkawinan menjadi sarana penyatuan dua

keluarga yang semula tidak saling mengenal menjadi bersatu sebagai keluarga besar.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan satu-satunya wujud hidup berpasangan yang dibenarkan agama untuk menciptakan keluarga dan masyarakat yang diridhai Allah SWT. Karenanya seperti dikemukakan Abdur Rahman Ghazaly dalam memilih calon suami atau istri, Islam sangat menganjurkan agar mendasarkan segala sesuatunya atas norma agama, sehingga pendamping hidup nantinya mempunyai akhlak yang terpuji.<sup>2</sup> Agama Islam memberikan petunjuk kepada calon suami dan istri dalam memilih dan menentukan pasangan hidupnya, agar kehidupan rumah tangga yang dijalankan memiliki kedamaian, kekal sehingga dapat hidup harmonis sesuai prinsip perkawinan yakni untuk selamanya.

Perkawinan mempunyai maksud dan tujuan yang sangat mulia sehingga melaksanakannya adalah ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*, maka penting sekali bagi seorang muslim untuk mengetahui secara mendetail tentang seluk-beluk perkawinan agar dapat membina rumah tangga yang diridhai oleh Allah Swt. Perkawinan merupakan ikatan antara dua pihak sebagaimana akad mu'amalah yang lain, namun eksistensinya sangat kuat dan mengikat. Perkawinan juga untuk mengangkat harkat dan martabat manusia dengan tujuan mendapatkan keturunan yang jelas dan baik serta membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Suatu perkawinan menurut Islam akan sah hukumnya apabila telah memenuhi syarat dan rukun

---

<sup>1</sup> Zurifah Nurdin. *Perkawinan, Perspektif Fiqh, Hukum Positif dan Adat di Indonesia*. (Jakarta : Elmarkazi, 2020) h. 46

<sup>2</sup> Abd. Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 97.

yang telah ditentukan baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilaksanakan di depan dua orang saksi laki-laki dengan menggunakan kata ijab qobul.

Modernisasi kehidupan manusia berimbas pula kepada pergaulan generasi muda menjadi terbuka, memiliki kebebasan berinteraksi dalam lingkungan kehidupannya. Modernisasi tersebut memunculkan semakin canggihnya teknologi informasi sehingga semua orang dapat dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan. Dampak negatif dari teknologi ini adalah penggunaan *gadget* dan internet membuat informasi negatif salah satunya adalah pornografi yang dapat mempengaruhi pola pikir dan pola pergaulan generasi muda. Pergaulan yang bebas dan pengaruh pornografi menyebabkan banyak generasi muda terjerumus kepada perbuatan yang dilarang agama, salah satunya adalah perbuatan zina yang menyebabkan kehamilan.

Menurut Good Mention Institute untuk tahun 2022, proporsi hamil di luar nikah di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2019 mencapai 40 persen dari total hamil di luar nikah. temuan 50 ribu anak menikah dini karena mayoritas hamil di luar nikah.<sup>3</sup> Berdasarkan data Komnas Perempuan, dispensasi perkawinan anak meningkat 7 kali lipat sejak 2016. Total permohonan dispensasi pada 2021 mencapai 59.709.<sup>4</sup>

Kompas tanggal 2 Oktober 2022 juga melaporkan bahwa perkawinan anak di bawah umur masih marak hingga sekarang. Data yang dicatat oleh

---

<sup>3</sup>Tani Ahmad. Proporsi Hamil di Luar Nikah Di Indonesia Dari Tahun 2015 Hingga 2019. <https://www.detik60.com/diakses> tanggal 10 Maret 2023

<sup>4</sup>Komnas Perempuan. Dispensasi Perkawinan Anak. <https://www.cnnindonesia.com>, diakses tanggal 10 Maret 2023

Komnas perempuan menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2021 terdapat 59.709 kasus pernikahan dini yang diberikan dispensasi oleh pengadilan, dan belum terhitung yang belum diberi dispensasi tetapi melakukan perkawinan dini. Dispensasi yang diberikan oleh pengadilan agama adalah keringanan kepada calon mempelai yang belum berusia 19 tahun.<sup>5</sup>

Menjadi suatu kebanggaan anak perempuan jika yang menikahnya adalah ayah kandungnya sendiri. Namun tidak seluruh perempuan Indonesia bisa melaksanakan pernikahannya dengan wali ayah kandung atau wali nasabnya. Hal itu terjadi karena ayah kandungnya sudah tidak terdapat, atau sedang berada di kawasan yang jauh atau kemungkinan ada namun tidak mau menikahkan sebab tidak sepakat, atau faktor-faktor penghalang lain seperti seorang ayah tidak mampu menjadi wali anaknya sebab anak terlahir dari korelasi yang tidak legal. Oleh sebab itu agar pernikahan mampu dilangsungkan maka para ulama membolehkan melaksanakan pernikahan dengan memakai wali hakim dengan syarat-syarat khusus.<sup>6</sup>

Menikah karena kehamilan di luar nikah bukan hanya berdampak kepada pasangan yang menikah itu saja tetapi berdampak pula kepada anak yang dilahirkan. Secara psikologis, jika anak sudah dewasa dan mengetahui bahwa ia lahir dari perbuatan buruk orang tuanya maka anak akan merasa sedih dan kecewa atas apa yang diperbuat orang tuanya. Ketika ia akan menikah sementara ayahnya terhalang untuk menjadi wali karena anak

---

<sup>5</sup> Tim Kompas. Perkawinan Anak Di Bawah Umur Masih Marak Hingga Sekarang <https://zadama.marospub.com> diakses tanggal 11 Maret 2023

<sup>6</sup> Moh. Abu Muhni Rizkon. Pengangkatan Wali Hakim Untuk Pasangan Hamil Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam; Studi Kasus Di KUA Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 4, Nomor 1, Desember 2021*. H. 48

tersebut adalah hasil pernikahan karena kehamilan ibunya di luar nikah (hamil duluan). Selanjutnya jika ini terjadi maka akan menambah beban psikologis anak dan orang tua jika wali dalam pernikahan anaknya adalah wali hakim.

Di Negara Republik Indonesia ada tiga hukum yang berlaku yaitu hukum Islam, hukum nasional dan hukum adat.<sup>7</sup> Dimana hukum ini berupa hukum tertulis ialah hukum perundang-undangan sebagai produk lembaga kenegaraan. Dan juga berupa tidak tertulis ialah hukum yang tidak diundang-undangkan seperti hukum adat yang berasal dari tradisi atau kebiasaan suatu masyarakat secara turun-temurun, masing-masing daerah mempunyai tradisi atau kebiasaan yang berbeda pula. Adat atau kebiasaan ini kemudian menjadi hukum adat.<sup>8</sup>

Seluruh daerah di Indonesia dipastikan memiliki tatanan hukum adatnya masing-masing dalam menegakkan sebuah aturan untuk menjalankan kehidupan sehari-hari yang hanya tunggal atau seragam saja, dan dari sebagian besar hukum adat itu berbentuk hukum yang tidak tertulis. Hukum adat ini sejatinya akan tumbuh selaras dengan perkembangan yang ada di masyarakat, biasanya mengikuti pada tradisi rakyat yang ada. Hukum adat ini menjadi dasar dari norma kesusilaan dalam masyarakat yang penegakannya memperoleh pengakuan dari masyarakat itu sendiri. Hukum adat di Indonesia merupakan kompleks norma-norma yang terdapat sumber atas perasaan dari keadilan rakyat yang senantiasa ikut tumbuh serta menyangkut segala aturan

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2017), h. 11

<sup>8</sup> Yaswirman. *Hukum Keluarga*. (Jakarta : Grafindo Persada, 2011), H. 8



perilaku manusia di keseharian hidupnya, sebagian besar tidak tertulis, selalu dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat, sebab memiliki akibat hukum (sanksi).

Peraturan hukum adat akan selalu terus mengalami perkembangan, yang mengakibatkan hukum adat akan terus terjadi sebuah perubahan. Setiap aturan hukum adat akan lahir, tumbuh serta lenyap karena munculnya peraturan baru sesuai dengan masa-masa perkembangan hukum adat itu sendiri. Maka dari itu ciri khas dari hukum adat yang dinamis ini, dengan kata lain dapat dikatakan fleksibel, sehingga pada aturan hukum adat ini perlu ada kesepakatan atas penetapan supaya terbentuk hukum positif. Pada bagian ini telah jelas dengan tujuan dalam mempertahankan eksistensi yang bisa menciptakan aturan hukum ini untuk menjadi sebuah aturan hukum tertulis serta mempunyai kekuatan hukum yang paten. Dengan adanya perkembangan dalam sejarah berdirinya negara Indonesia, lantas tidak luput juga dengan perkembangan dari hukum adat yang ada di Indonesia.

Hukum adat di Indonesia terus mengalami perkembangan dan penyesuaian terhadap perkembangan negara dari waktu ke waktu. Dilihat dari sejarah perkembangan dan berdirinya Indonesia sendiri, terjadi dari beberapa masa ketika Indonesia masih berbentuk kerajaan-kerajaan di masa Hindu Budha (Nusantara) hingga pasca proklamasi kemerdekaan negara ini berdiri. Belum juga ketika Indonesia didesak oleh bangsa penjajah bangsa kompeni dan kolonial, yang mana keberadaan posisi hukum adat dapat terancam dengan diberlakukannya hukum barat. Di masa-masa itulah, hukum adat juga

ditempa dan dilakukan penyesuaian-penyesuaian, dengan tujuan tetap mempertahankan eksistensi dari hukum adat itu sendiri. akan, sangatlah menarik jika tarik-ulur yang terjadi dalam sebuah eksistensi dari sejarah hukum adat dalam sejarah perkembangannya di Indonesia. Salah satu permasalahan masyarakat yang menjadi bagian dari materi hukum adat adalah pengaturan tentang pergaulan masyarakat antara lain tentang hamil di luar nikah.

Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko adalah salah satu wilayah di Kabupaten Mukomuko yang memiliki dan memberlakukan aturan atau hukum adat tentang pergaulan masyarakat, antara lain hukum kehamilan di luar nikah. Berdasarkan pengamatan awal, di wilayah ini berlaku ketentuan bahwa jika terjadi kehamilan di luar nikah kemudian menikah, maka setelah anak lahir orang tua dikenakan hukuman wajib cuci kampung dan jika anak tersebut perempuan maka pada saat menikah maka ayahnya tidak boleh menjadi wali dalam pernikahannya. Permasalahan kemudian adalah muncul polemik bagi orang tua tentang pelaksanaan cuci kampung ini dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Permasalahan lain yang muncul adalah sikap keberatan bagi orang tua yang terhalang menjadi wali dalam pernikahan anaknya karena anak yang akan menikah itu adalah hasil perbuatan mereka di masa lalu yang terjerumus ke dalam perbuatan zina.

Hal lain yang menarik dari pemberlakuan hukum adat ini adalah adanya keyakinan masyarakat desa bahwa jika cuci kampung tidak dilaksanakan maka akan muncul berbagai musibah yang menimpa masyarakat desa seperti

gagal panen, bencana alam dan lain-lain. Karena hal inilah maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Sanksi Hukum Adat Terhadap Hamil Diluar Nikah di Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Menikah karena kehamilan di luar nikah bukan hanya berdampak kepada pasangan yang menikah itu saja tetapi berdampak pula kepada anak yang dilahirkan. Secara psikologis, jika anak sudah dewasa dan mengetahui bahwa ia lahir dari perbuatan buruk orang tuanya maka anak akan merasa sedih dan kecewa atas apa yang diperbuat orang tuanya. Ketika ia akan menikah sementara ayahnya terhalang untuk menjadi wali karena anak tersebut adalah hasil pernikahan karena kehamilan ibunya di luar nikah (hamil duluan). Selanjutnya jika ini terjadi maka akan menambah beban psikologis anak dan orang tua jika wali dalam pernikahan anaknya adalah wali hakim.
2. Hukum adat ini menjadi dasar dari norma kesusilaan dalam masyarakat yang penegakannya memperoleh pengakuan dari masyarakat itu sendiri. Hukum adat di Indonesia merupakan kompleks norma-norma yang terdapat sumber atas perasaan dari keadilan rakyat yang senantiasa ikut tumbuh serta menyangkut segala aturan perilaku manusia di keseharian hidupnya, sebagian besar tidak tertulis, selalu dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat, sebab memiliki akibat hukum (sanksi).



3. Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko adalah memberlakukan aturan atau hukum adat bahwa jika terjadi kehamilan di luar nikah kemudian menikah, maka setelah anak lahir orang tua dikenakan hukuman wajib cuci kampung dan jika anak tersebut perempuan maka pada saat menikah maka ayahnya tidak boleh menjadi wali dalam pernikahannya. Permasalahan kemudian adalah muncul polemik bagi orang tua tentang pelaksanaan cuci kampung ini dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Permasalahan lain yang muncul adalah sikap keberatan bagi orang tua yang terhalang menjadi wali dalam pernikahan anaknya karena anak yang akan menikah itu adalah hasil perbuatan mereka di masa lalu yang terjerumus ke dalam perbuatan zina.

#### **C. Rumusan Masalah**

Rumusan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa tujuan pemberlakuan sanksi adat terhadap hamil di luar nikah di Kecamatan Pondok Suguh ?
2. Bagaimana penerapan sanksi adat terhadap kehamilan di luar nikah di Kecamatan Pondok Suguh ?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat pemberlakuan sanksi hukum adat terhadap kehamilan di luar nikah di Kecamatan Pondok Suguh ?

#### **D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis tujuan pemberlakuan sanksi adat terhadap hamil di luar nikah di Kecamatan Pondok Suguh.
- b. Untuk mendeskripsikan penerapan sanksi adat terhadap kehamilan di luar nikah di Kecamatan Pondok Suguh.
- c. Untuk menganalisis faktor yang mendukung dan menghambat pemberlakuan sanksi hukum adat terhadap kehamilan di luar nikah di Kecamatan Pondok Suguh.

## 2. Manfaat Penelitian

Penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritik, yang merupakan sumbangan khazanah pemikiran dan akademik bagi masyarakat secara umum, dan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema tentang hukum adat.

### b. Manfaat Praktis

Sebagai masukan atau bahan pertimbangan bagi masyarakat atau institusi sosial, untuk memahami hukum adat dan pencegahan kehamilan di luar nikah.

## E. Landasan Teori

1. Hukum Adat ialah *Hukum Non Statuir* yang berarti Hukum Adat pada umumnya memang belum/ tidak tertulis.<sup>9</sup> Oleh karena itu, seorang ahli

---

<sup>9</sup> Iman Sudiyat. *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty. 2019) h. 1

hukum memperdalam pengetahuan hukum adatnya dengan pikiran dan juga dengan perasaan. Jika ditelaah dan dikaji lebih lanjut maka akan ditemukan berbagai peraturan dalam hukum adat yang mempunyai sanksi, dimana ada kaidah yang tidak boleh dilanggar dan apabila dilanggar maka akan dapat dituntut dan kemudian dihukum<sup>10</sup>

Reaksi adat merupakan usaha dalam memulihkan kembali keseimbangan dalam masyarakat adat. Jenis dan besarnya reaksi adat ditentukan oleh hukum adat yang ada dalam masyarakat. Pada umumnya, wujud reaksi tertentu adalah suatu pembayaran delik dalam uang atau barang.<sup>11</sup> Ter Haar juga mengatakan untuk dapat disebut delik adat, perbuatan tersebut harus mengakibatkan kegoncangan dalam keseimbangan masyarakat. Kegoncangan tersebut, tidak hanya terdapat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar, tetapi juga apabila norma-norma kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar. Delik adat merupakan tindakan melanggar hukum, tetapi tidak semua pelanggaran hukum merupakan perbuatan pidana delik. Perbuatan yang dapat dipidana hanyalah pelanggaran hukum yang diancam dengan suatu pidana oleh undang-undang.

Fungsi hukum adat dalam masyarakat dapat dikembalikan pada tujuan dasar hukum itu. Apabila hendak direduksi pada satu hal saja maka tujuan pokok dari hukum adalah ketertiban (order). Ketertiban merupakan tujuan pokok dari segala hukum. Manusia selalu hidup bermasyarakat, agar kehidupan manusia dalam masyarakat teratur dan tertib maka

---

<sup>10</sup> Soepomo. *Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2018) H. 3.

<sup>11</sup> Yulia. *Hukum Adat*. (Malang, Unimal Press, 2019) h. 61

diperlukan hukum.<sup>12</sup> Dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat tidak hanya diatur oleh hukum akan tetapi juga dipedomani oleh agama, moral, susila, kesopanan dan kaidah-kaidah sosial lainnya. Antara hukum dan kaidah- kaidah sosial lainnya terdapat suatu hubungan yang erat, yang satu memperkuat yang lainnya. Satu hal yang membedakan hukum dengan kaidah- kaidah sosial lainnya adalah pentaatan terhadap ketentuan hukum dapat dipaksakan dengan suatu cara yang teratur. Hukum sebagai kaidah sosial tidak lepas dari nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, tentunya merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (tingkah laku) mungkin saja pada awalnya merupakan suatu kebiasaan yang kemudian timbul menjadi suatu perasaan pada suatu masyarakat yang menganut kebiasaan itu menjadi sesuatu yang patut.<sup>13</sup> Sesuatu yang patut kemudian meningkat menjadi adat. Unsur patut itulah yang menjadikan itu adat, bukan unsur kebiasaan atau kelaziman.

## 2. *Teori Receptio in Contrario*

*Receptio in contrario*<sup>14</sup> berarti penerimaan yang tidak bertentangan. Artinya, hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah hukum Islam. Hukum Adat bisa berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum

---

<sup>12</sup> Hilman Hadikusuma., *Hukum Adat Indonesi, Bandung*; Mandar Manju, 2017) H. 3

<sup>13</sup> Soepomo. *Hukum Adat. ...* H. 3.

<sup>14</sup> Dikembangkan oleh Hazairin.

Islam. Teori Suatu hal yang nyata bahwa agama dan adat dapat saling mempengaruhi, sebab keduanya merupakan nilai dan simbol. Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan yang adikodrati, sementara adat adalah nilai dan simbol yang mengarahkan manusia agar bisa hidup di lingkungannya.<sup>15</sup> Antara hukum Islam dan hukum Adat dapat berjalan seirama.

Teori ini digunakan untuk menganalisa aspek upaya pemberlakuan hukum Islam dan hukum adat berkaitan dengan permasalahan hamil di luar nikah di desa Lubuk Bento Kabupaten Mukomuko.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian tesis Bambang Irawan berjudul Kawin Lari (Studi Kasus di Desa Simpang Kecamatan Seluma Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang mendasari pasangan calon pengantin memutuskan untuk kawin lari dan proses yang telah mereka lalui sehingga memutuskan untuk kawin lari, serta untuk mengetahui akibat sosial yang timbul dari tindakan kawin lari itu baik bagi pasangan maupun keluarga orang tua terutama dalam konteks kehidupan kemasyarakatannya. Kesimpulan penelitian ini adalah akibat sosial yang timbul dari kawin lari terhadap pasangan akan timbul jika diketahui bahwa kawin lari yang dilakukan disebabkan pergaulan terlalu bebas sehingga calon pengantin perempuan hamil terlebih dahulu sebelum menikah. Terhadap pasangan yang kawin lari karena hamil maka akibat yang timbul antara lain denda adat berupa cuci

---

<sup>15</sup> Adur Rauf. Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Islam. *Jurnal Tahkim Volume 9/1/Juni 2015*. H. 20



kampung dengan memotong kambing dan mengundang masyarakat desa untuk makan bersama. Sedangkan akibat sosial yang timbul terhadap keluarga pasangan baik perempuan maupun laki-laki adalah keretakan hubungan karena pihak keluarga perempuan tidak menerima anaknya dilarikan oleh laki-laki. Sedangkan bagi masyarakat, adalah munculnya tanggapan masyarakat kepada orang tua berupa menyayangkan kenapa sampai orang tua tidak merestui anaknya menikah sehingga anaknya memutuskan kawin lari.<sup>16</sup>

Perbedaan penelitian ini adalah berfokus kepada akibat dari penerapan sanksi adat terhadap perbuatan kawin lari.

Persamaannya adalah : menggunakan metode kualitatif.

Penelitian Erwin Hatta berjudul Penerapan Hukum Adat Desa Tuo Sumay Dalam Terjadinya Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah Ingin mengetahui penerapan sanksi adat bagi pelaku zina Didesa Tuo Sumay Kecamatan sumay Kabupaten Tebo Jambi, mengetahui sanksi adat bagi pelaku zina berdasarkan Hukum Islam, mengetahui tinjauan hukum islam terhadap sanksi adat didesa Tuo Sumay.

Kesimpulan penelitian ini adalah kesimpulan dari peneliti ini, pertama hukum adat yang diberikan kepada pelaku zina adalah hukum kampung atau dinamakan dengan cuci kampung, yakni dengan diadakan pemotongan satu (1) ekor sapi dan denda beras 50 gantang(Kg) dan selemak semanis untuk dimasak bersama dan dimakan bersama-sama membaca *kuluhu tahlil* dan doa selamat yang dilaksanakan di balai desa atau pun dirumah pemangku (ketua)

---

<sup>16</sup> Bambang Irawan. Kawin Lari (Studi Kasus di Desa Simpang Kecamatan Seluma Utara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu Bengkulu. 2018

adat agar kampung tersebut bersih dan suci dari perbuatan keji tersebut. Yang kedua hukum Islam terhadap pelaku zina bahwasanya telah dijelaskan dalam Al-Quran telah menetapkan hukum pelaku zina berupa hukum rajam dan didera sebanyak seratus kali dera.

Tinjauan hukum Islam terhadap hukum adat di Desa Tuo Sumay sangatlah bertentangan dengan hukum Islam namun tetap mengikuti syara' sebagaimana yang dikatakan oleh pemuka adat Desa Tuo Sumay adalah syara' yang *mengotor adat nan memakai cara* penerapan hukuman bagi pelaku zina ini tentu saja tidak sesuai dengan hukuman yang ada dalam hukum Islam berdasarkan yang telah dijelaskan diatas bahwasanya hukuman bagi pelaku zina dalam hukum Islam dirajam dan didera seratus kali dera berbeda lagi dengan hukuman yang berlakuan di Desa Tuo Sumay yakni hanya didenda beras sebanyak 50 gantang (kg) dan memotong satu ekor sapi serta selemak-semanis gula, minyak, garam dan lain sebagainya lalu dimasak bersama dan dimakan bersama-sama pula dan membaca kuluhu dan tahlil agar kampung tersebut bersih dan suci agar jauh dari maksiat dan marabahaya. Hukuman ini diberikan agar ada efek jera bagi bagi pelaku zina maupun yang belum melakukan.<sup>17</sup>

Perbedaan : penelitian ini difokuskan kepada penerapan hukum adat terhadap kasus hamil di luar nikah ditinjau dari hukum Islam.

Persamaan : Mengkaji penerapan hukum adat dan menggunakan metode kualitatif.

---

<sup>17</sup> Maman Ahmad. Tinjauan hukum Islam terhadap hukum adat di Desa Tuo Sumay <http://repository.uinjambi.ac.id/6606/> diakses tanggal 9 Maret 2023

Penelitian Venska Natasha berjudul Peran Hukum Adat Dalam Mencegah Terjadinya Hubungan Seksual Di luar Nikah Yang Berdampak Pada Kehamilan Di luar Nikah (Studi di masyarakat Desa Wisata Adat Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang) bertujuan untuk mengetahui peranan, efektifitas hukum adat, serta faktor pendukung dan penghambat yang ada di Desa Wisata Adat Ngadas dalam mencegah terjadinya hubungan seksual di luar nikah yang berdampak pada kehamilan Di luar nikah melalui tradisi petekan. Penulisan ini menggunakan metode hukum sosiologis atau disebut dengan penelitian lapangan serta menggunakan data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, studi kepustakaan dan dianalisis secara data deskriptif kualitatif.

Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peran tradisi petekan tersebut sangat efektif karena faktor hukumnya sendiri (undang-undang/sanksi), faktor masyarakat (pendidikan), dan faktor kebudayaan dalam mencegah kasus hubungan seksual di luar nikah yang menyebabkan kehamilan di luar nikah. Faktor pendukungnya adalah faktor masyarakat, pejabat dan petinggi desa sangat memberikan perhatian kepada setiap acara adat yang ada di Desa Wisata Adat Ngadas, loyalitas masyarakat desa, peran Pemerintah Kabupaten Malang. Faktor Menghambatnya adalah menyesuaikan jadwal peserta, faktor lain adalah masih terdapat beberapa warga yang enggan untuk melaksanakan tradisi ini dengan alasan tertentu.

Perbedaan : mengkaji upaya penerapan dan efektifitas hukum adat untuk mencegah hamil di luar nikah. Persamaan : mengkaji hukum adat dan menggunakan metode kualitatif.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Tesis ini disusun dalam 5 bab pembahasan dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu. Pendahuluan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan pokok tentang bahasan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini merupakan kajian teoriis tentang tinjauan umum hukum Islam, hukum adat di Indonesia, penerapan hukum Islam dan hukum adat terhadap hamil di luar nikah dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian. Bab ketiga ini mencakup pendekatan dan jenis penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik pengelolaan dan analisis data. Hal ini bertujuan agar dapat dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian, karena peran metode penelitian sangat signifikan yang berguna menghasilkan hasil yang akurat serta pemaparan data yang rinci dan jelas, serta mengantarkan peneliti pada bab selanjutnya.

Bab IV, hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V Penutup. Bab ini terdiri dari simpulan dan saran yang diambil dari hasil penelitian dimulai dari judul hingga proses pengambilan kesimpulan dan saran-saran bagi berbagai pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini.

